



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 05/G.TUN/2003/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- 1 nama : Ferdinant, SE
Pekerjaan/Jabatan : Keua umum DPD APBI Propinsi Bengkulu
Alamat : Jalan May jend Sutoyo No.91 Bengkulu
- 2 nama : Anasrullah Juned
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum DPD APBI Propinsi Bengkulu
Alamat : Jalan May jend Sutoyo No.91 Bengkulu

Dalam hal ini Dewan Pengurus Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia Propinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan May Jend Sutoyo No.91 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama:

- CV. Margan Jaya (kualifikasi Menengah dua= M.2) berdasarkan surat kuasa Nomor: 18/MJ/BKL/VI/2003 tanggal 6 JUni 2003;
- CV Yulian (kualifikasi menengah dua =M.2)) berdasarkan surat kuasa Nomor:21/YL/BKL/VI/2003 tanggal 6 Juni 2003;
- CV. Madu (kualifikasi kecil satu= K.1) berdasarkan surat kuasa Nomor: 28/MD/BKL/VI/2003 tanggal 6 JUni 2003;
- CV. Persada Bhakti kualifikasi kecil satu=K.1) berdasarkan surat kuasa Nomor:25/PB/BKL/VI/2003 tanggal 6 Juni 2003;
- CV. Inti Cipta Mandiri kualifikasi kecil dua=K.2) berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa Nomor: 18/ICM/BKL/VI/2003/tanggal 6 Juni 2003;

- CV. Karya Nyata kualifikasi Kecil dua= K.2) berdasarkan surat kuasa Nomor: 12/KN/BKL/VI/2003 tanggal 6 Juni 2003.

Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;- -----

MELAWAN

PANITIA PELELANGAN/PENUNJUKAN LANGSUNG/PEMILIHAN LANGSUNG
PROYEK PEMBINAAN FASILITAS PELAYANAN HUKUM KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2003;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS
ESDM PROPINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2003, PADA DINAS
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROPINSI BENGKULU PROYEK
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DINAS ESDM PROPINSI BENGKULU

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

PANITIA PELELANGAN PROYEK PRASARANA FISIK BPKP BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2003, PADA KANTOR PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROPINSI BENGKULU,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III

KETUA DEWAN LPJK –DAERAH BENGKULU(baca LPJK-D) PADA LEMBAGA
PENGEMABANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH PROPINSI BENGKULU,
JALAN MAHAKAMRAYA BENGKULU

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tata usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca;

Surat gugatan Penggugat tanggal 9 Juni 2003 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 9 Juni 2003 dibawah register perkara No:05/G.TUN/2003/PTUN-BKL;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:05/G.TUN/2003/PTUN-BKL tanggal 12 Juni 2003 tentang penunjuklkan Majelis Hakim ;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:05/G.TUN/2003/PTUN-BKL tanggal 13 Juni 2003 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:05/G.TUN/2003/PTUN-BKL tanggal 1 Agustus 2003 tentang Penggantian Penunjukkan Hakim Anggota I;

Surat Panggilan yang telah disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang telah dilaksanakan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang , bahwa penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Juni 2003 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 9 Juni 20003 dibawah Register perkara No:05/G.TUN/2003/PTUN-BKL , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tergugat I, berdasarkan pengumuman pelelangan Nomor: W21.PR.09.10- 04 melalui media harian rakyat Bengkulu edisi senin tanggal 19 Mei 2003 dan surat Ketua Panitia Pelelangan Nomor: W21. PR. 09.10- 03 tanggal 14 Mei 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pengumuman pelelangan pekerjaan;

Tergugat II berdasarkan pengumuman pelelangan Nomor:18/Panitia/Rg/2003 melalui Media Harian Rakyat Bengkulu edisi Senin tanggal 2 Juni 2003 dan surat Ketua Panitia pelelangan Nomor: W21. PR. 09.10- 03 tanggal 14 Mei 2003 perihal pemberitahuan pelelangan;

Tergugat III, berdasarkan pengumuman pelelangan melalui Media Harian Rakyat Bengkulu edisi Kamis tanggal 22 Mei 2003, dan surat No: s- 032/PW06/Proyek/2003 perihal Pengumuman pelelangan tanggal 22 Mei 2003;

Tergugat IV, Berdasarkan Surat No:114/LPJK- BKL/B/V/2003 tanggal Asosiasi yang berhak menerbitkan Sertifikat Badan Usaha menurut Bidang dan Sub Bidang;

Ia. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah membuat surat dan pengumuman pelelangan yang telah merugikan Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia (APBI) dan anggota APBI Propinsi Bengkulu khususnya yang mana hak dan dari kepersertaan pelelangan anggota APBI baca: Badan usaha bidang arsitektur, sub bidang perawatan bangunan gedung, kode AP.005) dihilangkan dengan memberikan hak tersebut kepada anggota asosiasi lain (baca: badan usaha Bidang arsitektur sub bidang selain perawatan bangunan Gedung);

b. Surat dan pengumuman pelelangan yang telah dibuat dan telah diumumkan melalui media cetak/surat kabar harian rakyat Bengkulu, oleh Tergugat I, II, III dan surat Tergugat IV diatas telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berkenaan dengan jasa konstruksi yang dimiliki oleh pemerintah RI, khususnya tentang pemahaman dan penterjemahan istilah yang telah dikonotasikan dan diinterpretasikan lain oleh para Tergugat I, II, III dan IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terguguat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengangkangi:

- Undang- Undang RI No: 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi;
- Undang- Undang RI No.28 tahun 2002 tentang Bangunan gedung;
- Keputusan Menteri Kimpraswil No.332/KPTS/M/2002 tanggal 21 agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Surat LPJK-N No.81/LPJK/D- Pr/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang sub bidang perawatan BAngunan Gedung (AP.005) dengan lampiran lingkup pekerjaan sub bidang perawatan bangunan gedung;
- Keputusan Dewan LPJK-N No: 33/KPTS/LPJK/D/III/2003 tentang penetapan akreditasi kategori A kepada Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia (APBI);
- Surat Departemen Pemukiman dan prasarana wilayah Direktorat jenderal Pemukiman dan perumahan Nomor: UM.01.11- DM/233 tanggal 20 Mei 2003 tentang penggunaan istilah

II. Selanjutnya hal ini perlu dipertegas oleh Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara karena masih banyaknya pengguna jasa, penyedia jasa bahkan pelaksana amanah penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dari Undang- undang No.18 Tahun 1999 dan Undang- Undang No.28 tahun 2002 serta peraturan perundangan lainnya yang berkenaan dengan jasa konstruksi dan bangunan gedung lainnya, tidak dapat memahami bahasa Indonesia yang tepat dan benar serta tidak dapat menginterpretasikan istilah-istilah yang umum dipakai dalam jasa konstruksi sesuai dengan literature dan ejaan yang disempurnakan (EYD), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya membingungkan sehingga terjadi salah penafsiran dalam penerapannya bagi pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan segala hormat Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tata usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan memutuskan:

Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan surat dan pengumuman prakualifikasi serta menyatakan tidak sah surat dan pengumuman p[arkualifikasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III dan surat Tergugat IV Nomor:114/LPJK-BKL/D/V/2003 tanggal 20 Mei 2003;

Menyatakan tidak sah tahapan pelelangan dan prakualifikasi yang dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan menyatakan tidak sah tahapan pellangan dan prakualifikasi yang berdasarkan pada surat Tergugat IV Nomor 114/LPJK- BKL/D/V/2003 tanggal 20 Mei 2003;

Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III untuk melakukan pelelangan ulang dengan hanya mengundang rekanan badan usaha yang memiliki sertifikat badan usaha bidang arsitektur sub bidang perawatan bangunan gedung yang diterbitkan oleh Asosiasi perawatan bangunan Indonesia serta memerintahkan Tergugat IV (LPJK- D) untuk mencabut/membatalkan dan atau mengklarifikasi surat Nomor: 114/LPJK- BKL/D/V/2003 dengan mengumumkannya di media harian rakyat Bengkulu selama 3 (tiga) hari kalender;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam sengketa /perkara ini.

TETANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persiapan tanggal 23 Juni 2003 Kuasa Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap di Pengadilan , kepada Penggugat telah disarankan oleh Majelis Hakim agar memperbaiki gugatannya yaitu mengenai subjek Penggugat agar disebutkan terlebih dahulu nama dari pihak Penggugat, dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampingi, kemudian mengenai identitas Penggugat dan nama jabatan (Tergugat) harus dicantumkan secara lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat(1) a, b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa dalam perkara No.05/G.TUN/2003?PTUN-BKL yang menjadi objek sengketa tata usaha Negara (Object Van Geschil) ada 4 (empat) surat Keputusan tata usaha Negara dimana antara surat keputusan yang satu dengan yang lainnya tidak ada hubungannya yang saling berkaitan, dan objek sengketa a quo diterbitkan oleh pejabat instansi yang berbeda, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar pengajuan gugatan ini dipisah secara sendiri-sendiri menjadi 4 (empat) gugatan tata usaha Negara;

Menimbang bahwa mengenai perbaikan gugatan pada posita dan petitum gugatan adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Juni 2003, Majelis Hakim tidak akan memuat ulang dalam putusan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa karena Penggugat baru melakukan perbaikan gugatan sekali maka pengadilan telah memanggil Penggugat agar datang menghadap di Pengadilan pada tanggal 5 Agustus 2003 untuk memberi kesempatan memperbaiki gugatannya akan tetapi sesuai berita acara pemeriksaan persiapan pada tanggal 5 Agustus 2003 Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dipewrtanggungjawabkan, walaupun ia telah dipanggil secara patuut menurut hukum berdasarkan surat panggilan tertanggal 25 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 5 agustus 2003 ternyata Penggugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan perbaikan gugatannya , maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat diperbaiki oleh para Penggugat, sedangkan tenggang waktu untuk memperbaiki gugatan sudah melewati 30 (tigapuluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang No.14 Tahun 1970 tentang pokok- pokok kekuasaan kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana , cepat dan biaya ringan;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeljk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verldaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 63 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang No.14 Tahun 1970 serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeljk Verldaard);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2003 oleh CHAIRUNNISAIAH AMAN, SH, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua siding, HERISMAN, SH, S.Sos dan INDARYADI, SH, masing- masing sebagai Hakim anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua siding dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu M. YUSUF KALYUBI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

HERISMAN, SH, S.Sos

ttd

INDARYADI, SH

HAKIM KETUA

ttd

CHAIRUNNISAIAH AMAN, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. YUSUF KALYUBI, SH

Biaya- biaya perkara:

- Biaya Materai Rp. 6000,-
- Redaksi Rp. 3000,-
- Administrasi Rp. 180.000,-

Jumlah Rp. 189.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)